




TreniNet

Syarat Dan Ketentuan Serta Kode Etik Mitra Bisnis Treni Network



Perhatian

Mohon Jangan Untuk Diperjualbelikan Atau Duplikasi
Tanpa Seizin Dari PT. Treninet Sentosa Internasional

SYARAT DAN KETENTUAN MITRA BISNIS

MOHON ANDA MEMERIKSA SYARAT DAN KETENTUAN INI DENGAN SEKSAMA SEBELUM MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI MITRA BISNIS.

Selamat datang,

Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini merupakan ketentuan yang mengikat antara Anda dengan PT Treninet Sentosa Internasional (TRENI). Untuk dapat menjalankan Layanan Mitra Bisnis, Anda harus menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Ketentuan Kode Etik.

Kami memiliki Layanan yang beragam sehingga Kami berhak mencantumkan atau memberlakukan persyaratan tambahan (termasuk persyaratan mengenai usia) terkait dengan Layanan tertentu, dimana persyaratan tambahan tersebut merupakan bagian dari Layanan yang akan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini.

Kami berhak untuk setiap waktu mengubah, menambah, mengurangi, mengganti, menyesuaikan, dan/atau memodifikasi Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik (baik sebagian maupun seluruhnya). Setiap perubahan, penambahan, pengurangan, penggantian, penyesuaian dan/atau modifikasi yang dibuat dari waktu ke waktu atas Syarat dan Ketentuan, akan kami cantumkan dalam *website* Kami yaitu www.treni.co.id, dan/atau melalui media lain yang ditentukan. Untuk itu Anda diwajibkan untuk dari waktu ke waktu membaca Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik yang Kami sediakan dalam *website* tersebut di atas atau melalui media lain yang ditentukan.

Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini berlaku terhadap Anda maupun atas penggunaan Layanan oleh atau melalui Akun Anda dimanapun Anda berada, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di wilayah negara lainnya.

KODE ETIK MITRA BISNIS

LATAR BELAKANG

PT Treninet Sentosa Internasional saat ini terdaftar sebagai anak usaha dari PT Veritra Sentosa Internasional. Kegiatan usaha Perusahaan adalah memasarkan produk dengan menggunakan jaringan pemasaran dan dikembangkan melalui kerjasama kemitraan atau dikenal dengan istilah *Direct Selling* atau Penjualan Langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PT Treninet Sentosa Internasional berafiliasi dengan seluruh grup PT Veritra Sentosa Internasional yang merupakan induk dari PT Treninet Sentosa Internasional. Semua produk dan layanan yang timbul, baik barang dan/atau jasa atas hasil kerjasama dan/atau milik perusahaan afiliasi, telah melalui persetujuan dan ijin sebelumnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini dibuat untuk Anda sebagai Mitra Bisnis yang telah mengikatkan dirinya sebagai Mitra. Tujuan syarat dan ketentuan serta kode etik ini agar Anda sebagai Mitra Bisnis selalu bertindak dengan etis, konsisten, dan penuh integritas sesuai dengan prinsip dan nilai Perusahaan dalam membangun kepercayaan dari masyarakat dan juga membangun kepatuhan terhadap peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi tradisi dan budaya Indonesia yang mencerminkan praktik penjualan akurat, lengkap, dan berimbang.

Dalam melakukan penyusunan “Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik” ini, Perusahaan selalu memperhatikan hukum dan ketentuan yang berlaku, visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan, praktik-praktik terbaik di internal maupun eksternal Perusahaan.

“Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik” ini dibuat sebagai Perjanjian dan Persyaratan yang wajib dipatuhi oleh Anda sebagai Mitra Bisnis dan menyatakan tunduk secara penuh atas seluruh persyaratan yang ada didalam Kode Etik ini. Perjanjian ini terjadi ketika Anda sebagai Mitra Bisnis sepakat melakukan pembelian paket-paket produk Perusahaan dan/atau menjalankan bisnis sebagai Mitra Bisnis Perusahaan. Anda sebagai Mitra Bisnis menyatakan bahwa sepenuhnya tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan serta Kode Etik sebagai berikut:

BAB I - KETENTUAN UMUM

Pasal 1 - Definisi

- 1) **“PT TRENINET SENTOSA INTERNASIONAL”** yang selanjutnya disebut “Perusahaan” adalah perseroan terbatas yang telah memiliki perjanjian kerjasama penggunaan merek dagang dengan PT Veritra Sentosa Internasional yang memiliki brand atau merek dagang “TRENI”, “Paytren” dan/atau lainnya.
- 2) **“PRODUK”** adalah setiap barang dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh PT Treninet Sentosa Internasional dan dipasarkan secara eksklusif melalui Mitra bisnis dengan menggunakan sistem penjualan langsung (*direct selling*).
- 3) **“VIRTUAL OFFICE”** adalah fasilitas kantor virtual yang Perusahaan berikan kepada setiap Mitra Bisnis dalam bentuk *online* berupa halaman atau *dashboard* pada website Perusahaan yang berfungsi untuk membantu semua Mitra Bisnis untuk melakukan semua aktifitas/kegiatan bisnis yang berkaitan dengan *Direct Selling*.
- 4) **“PAYTREN CONNECT”** adalah sebuah produk Perusahaan berupa aplikasi media sosial berbayar dimana dalam aplikasi tersebut terdapat bermacam fitur seperti *Chat/Messenger, Feeds, Gram, Access, Near Me* dan *Folder*.
- 5) **“SERIAL”** adalah serangkaian nomor berupa fisik atau elektronik yang dibutuhkan untuk mengaktifkan aplikasi/ software Paytren Connect dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara membayar biaya perpanjangan sebesar Rp 60.000,- atau **gratis** dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 6) **“BELANJAQU”** adalah aplikasi/program *e-commerce* atau situs jual beli (perdagangan) berbasis daring yang bekerja sama dengan PT Treninet Sentosa Internasional untuk menjadi media bagi komunitas Treni untuk dapat melakukan aktifitas jual beli secara online.
- 7) **“NOMOR INDUK TRENI (NIT)”** adalah nomor identitas yang diberikan perusahaan secara perorangan kepada pengguna aplikasi. NIT tidak berubah seiring dengan perubahan status pengguna menjadi Mitra Bisnis TRENI. NIT berlaku seumur hidup dan dapat diwariskan sesuai Syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.
- 8) **“KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)”** adalah proses verifikasi data pengguna Aplikasi/Software Paytren e-money yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap 1: melalui aplikasi dengan melengkapi data pribadi, unggah KTP dan foto diri dan tahap 2: melakukan tatap muka dengan staff/petugas khusus di kantor pusat/cabang/perwakilan dan di acara khusus.
- 9) **“E-STARTER PACK”** adalah paket berbayar berisi kumpulan informasi dan peraturan kode etik serta rencana bisnis perusahaan yang dikirim melalui email berikut paket pembelajaran awal yang dapat diakses melalui aplikasi Paytren Academy.
- 10) **“UPGRADE”** adalah proses peningkatan status Mitra Bisnis.
- 11) **“KONSUMEN”** adalah setiap pihak yang membeli dan/atau menggunakan setiap produk Perusahaan dengan tujuan untuk penggunaan pribadi.
- 12) **“CALON MITRA BISNIS”** adalah pihak yang berniat untuk melanjutkan proses menjadi Mitra Bisnis melalui proses pembelian *e-starter pack* dan mengikuti petunjuk yang ada didalamnya.
- 13) **“MITRA BISNIS REGULAR”** adalah Anda yang sudah bersedia dan sepakat, serta telah mengikatkan dirinya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menjadi Anda sebagai Mitra Bisnis Perusahaan.
- 14) **“MITRA BISNIS PREMIER”** adalah status Anda sebagai Mitra Bisnis yang memiliki potensi untuk memiliki 2 (dua) Mitra Langsung.
- 15) **“MITRA BISNIS SIGNATURE”** adalah status Anda sebagai Mitra Bisnis yang memiliki potensi untuk memiliki 32 (tiga puluh dua) Mitra Langsung.
- 16) **“MITRA LANGSUNG”** adalah Mitra Bisnis yang ada pada jaringan generasi pertama Anda.

- 17) **“STOCKIST”** adalah Mitra Bisnis yang mengikatkan diri melalui sebuah perjanjian dengan Perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan penyediaan dan pemasaran produk Perusahaan.
- 18) **“MENTOR”** adalah Mitra Bisnis yang dipilih atau disetujui oleh Kandidat Mitra Bisnis Anda untuk membimbing dan membina selamanya, serta dinyatakan lolos kualifikasi sebagai mentor di Paytren Academy. Apabila kualifikasi sebagai mentor tidak terpenuhi dan juga tidak berstatus minimal Mitra Bisnis Premier maka semua **“JUALAH”** tidak berlaku kecuali **“UJRAH”**. Mentor juga memiliki tugas sebagai mentor.
- 19) **“TENTOR”** adalah Anda sebagai Mitra Bisnis yang berada di atas struktur / pohon jaringan kita yang memiliki kewajiban melakukan pembinaan seluruh jaringan dibawahnya.
- 20) **“JARINGAN USAHA”** adalah komunitas bisnis yang terbentuk dari struktur / pohon jaringan disisi kanan dan kiri dari setiap Mitra langsung.
- 21) **“GENERASI BISNIS”** adalah struktur/pohon jaringan yang tersusun membentuk silsilah atau turunan (dianalogikan seperti anak, cucu, cicit dst).
- 22) **“MITRA BISNIS DALAM”** adalah Anda sebagai Mitra Bisnis yang ada di bawah jaringan usahanya.
- 23) **“MITRA BISNIS LUAR”** adalah Anda sebagai Mitra Bisnis yang ada di luar jaringan usahanya.
- 24) **“KUADRAN BISNIS EKSEKUTIF”** adalah organisasi jaringan Mitra Bisnis yang memiliki minimal 2 Mitra langsung sampai dengan 8 Mitra langsung.
- 25) **“KUADRAN BISNIS VIP”** adalah organisasi jaringan Mitra Bisnis yang memiliki 9 - 16 Mitra langsung.
- 26) **“KUADRAN BISNIS ELITE”** adalah organisasi jaringan Mitra Bisnis yang memiliki 17 - 24 Mitra langsung pada generasi pertama.
- 27) **“KUADRAN BISNIS ELITE PLUS”** adalah organisasi jaringan Mitra Bisnis yang memiliki 25 – 32 Mitra langsung.
- 28) **“METODE LJS SISTEM”** adalah sebuah metode baru dan satu-satunya untuk menghitung skema bonus dan komisi yang diuat khusus untuk komunitas Treni.

Pasal 2 - Definisi Khusus

- 1) **“PROGRAM PEMASARAN (Marketing Plan)”** adalah program perusahaan dalam memasarkan barang dan/atau jasa yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh mitra usaha melalui jaringan pemasaran dengan bentuk pemasaran satu tingkat atau pemasaran multi tingkat.
- 2) **“POIN UNIT TRENI (PUT)”** adalah Poin yang diterbitkan oleh TRENI untuk kepentingan Anda sebagai Mitra Bisnis TRENI dalam rangka *Loyalty Program* berdasarkan setiap pembelian Produk/*Merchant* Perusahaan dan/atau bentuk konversi jualan/ujrah yang diberikan oleh Perusahaan kepada Anda sebagai Mitra Bisnis. Poin tersebut akan diterbitkan dengan menggunakan logo atau merek dagang yang saat ini dikenal dengan nama **“PUT”** atau logo, atau merek dagang lainnya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
- 3) **“UJRAH”** adalah komisi yang diberikan perusahaan kepada Anda sebagai Mitra Bisnis atas pembinaan langsung terhadap Anda sebagai Mitra Bisnis Bisnisnya berdasarkan kemampuan perusahaan dan memenuhi peraturan/kode etik perusahaan.
- 4) **“COOLING OF PERIODS”** atau masa tenggang adalah masa atau waktu garansi yang diberikan kepada Anda sebagai Mitra Bisnis untuk dapat membatalkan pembelian produk ataupun membatalkan proses menjadi Mitra Bisnis dimana perusahaan akan mengembalikan biaya yang telah Anda keluarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 5) **“JUALAH”** adalah bonus yang diberikan perusahaan (berdasarkan kemampuan perusahaan) kepada Anda sebagai Mitra Bisnis atas pencapaian dari hasil pembinaan terhadap jaringan usahanya serta tetap memenuhi peraturan/kode etik perusahaan.
- 6) **“KOMISI MENTOR”** adalah Ujrah yang diberikan perusahaan sesuai Marketing Plan kepada Anda dimana Mitra Bisnis yang dibinanya memenuhi syarat.
- 7) **“BONUS KEPEMIMPINAN”** adalah Jualan yang diberikan Perusahaan kepada Anda yang berhasil mengembangkan Mitra Langsung nya hingga terjadi pertumbuhan jaringan usaha sesuai marketing plan. Besaran Jualan yang akan diberikan, ditentukan dengan nilai indeks yang terbentuk berdasarkan omset per hari.
- 8) **“BONUS PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN”** adalah Jualan yang diberikan Perusahaan kepada Anda sebagai Mitra Bisnis, apabila Mitra langsung dan jaringan Anda mendapatkan Bonus Kepemimpinan maksimum 10 (sepuluh) generasi bisnis (bisa bervariasi tergantung kebijakan perusahaan).

- 9) **“BONUS PENGEMBANGAN GENERASI”** adalah tambahan komisi yang diberikan Perusahaan kepada Anda apabila berhasil mengembangkan generasi Anda, dengan maksimal 10 (sepuluh) generasi.
- 10) **“SCORE”** adalah nilai yang diperoleh dari setiap pembelian yang Anda lakukan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 11) **“SCORE JARINGAN”** adalah total *score* pribadi yang diakumulasi dari jaringan Anda.
- 12) **“PROMO REWARD”** adalah hadiah yang diberikan perusahaan kepada Anda atas dasar pencapaian target *score* jaringan, hadiah bersifat dinamis, dapat berubah-ubah dan terbatas waktu.

Pasal 3 - Tujuan Kode Etik

Tujuan Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis Perusahaan sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman dan panduan bagi Anda sebagai Mitra Bisnis dalam menjalankan kegiatannya untuk mendapatkan haknya dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kode etik yang diatur oleh Perusahaan dalam Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis ini.
- 2) Menegaskan hubungan antara Perusahaan dengan para Anda sebagai Mitra Bisnis dimanapun berada.
- 3) Mengatur hubungan di antara para Mitra.
- 4) Melindungi dan menjaga kepentingan Perusahaan dan Anda sebagai Mitra Bisnis.
- 5) Memberikan kenyamanan bagi Anda sebagai Mitra Bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis/usahanya Bersama Perusahaan.
- 6) Mengatur hubungan antar Mitra Bisnis dengan pengguna.

BAB II - PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN MENJADI ANDA SEBAGAI MITRA BISNIS

Pasal 4 - Akad

- 1) Saat Anda melakukan pembayaran biaya pendaftaran sejumlah tertentu, maka Anda menyetujui akad *Wakalah Bil Ujrah* dengan Kami dimana Anda bersedia untuk menjadi Mitra bisnis/ perpanjangan dari Kami, dalam memasarkan produk dan membina Mitra Bisnis dibawahnya untuk dapat berkembang dalam memasarkan produk. Setiap Mitra Bisnis berpotensi untuk mendapatkan Ujrah berupa Komisi Mentor (sesuai dengan yang ditentukan kemudian).
- 2) Saat Anda melakukan pembelian atas Aplikasi/Software Paytren Connect dengan membayar jumlah tertentu, Anda sebagai Pengguna, menyetujui akad *Ijarah* dengan Kami, dimana Pengguna menyetujui untuk menggunakan aplikasi dengan kesepakatan sewa pinjam dengan batas waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan membayar uang perpanjangan sebesar Rp. 60.000 atau bagi Mitra Bisnis dengan melakukan pembelian produk apapun minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan selama 5 tahun berturut-turut .
- 3) Anda sebagai Pengguna yang telah menyetujui no 5 diatas, dalam syarat dan ketentuan ini juga menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami dan setuju serta menyatakan tunduk sepenuhnya pada dokumen Kode Etik Mitra dan Marketing Plan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Dengan menyetujui dokumen kode etik dan marketing ini maka Anda setuju untuk menyetujui akad *Jualah*, dengan detail sebagai berikut ini:
 - a. Bonus Kepemimpinan.
 - b. Bonus Pengembangan Kepemimpinan.
 - c. Bonus Pengembangan Generasi.
 - d. Promo Reward.

Catatan:

Jumlah komisi dan bonus dihitung sesuai dengan Regulasi/Peraturan yang berlaku.

Pasal 5 - Persyaratan Menjadi Mitra Bisnis

- 1) Anda dapat menjadi Mitra Bisnis selama Anda adalah subjek hukum orang/ perorangan, diatur sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di NKRI.
- 2) Subjek hukum orang/ perseorangan yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah yang telah dinyatakan cakap hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas.

- 4) Anda sebagai Calon Mitra Bisnis harus sudah memahami penggunaan Teknologi Gadget/ Smartphone/Handphone dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat melakukan pendaftaran.
- 5) Untuk Anda dapat menjadi Mitra Bisnis nama Anda sebagai Mitra Bisnis harus sesuai dengan nama yang tercantum di Bank untuk penerimaan komisi, bonus atau reward. Apabila nama Anda sebagai Mitra Bisnis berbeda dengan nama yang tercantum di data rekening bank, maka keseluruhan komisi komisi, bonus, atau reward akan dikonversikan ke dalam PUT dan/atau Paytren e-money.
- 6) Apabila data Anda sebagai Mitra Bisnis tidak lengkap atau tidak sesuai, maka Perusahaan berhak untuk menunda pembayaran komisi, bonus atau reward .
- 7) Memiliki calon Mentor, jika belum ada maka bisa menggunakan fitur mencari Mentor di Aplikasi atau media lain yang telah ditentukan, serta Anda diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan calon Mentor yang Anda dipilih.

Pasal 6 - Pendaftaran Menjadi Mitra Bisnis

- 1) Anda sebagai calon Mitra Bisnis wajib untuk memilih Mentor sebagai pendamping Anda dalam menjalankan Bisnis, Mentor akan memberikan edukasi, bimbingan, dan pembinaan kepada Anda selama Anda dan Mentor Anda terdaftar sebagai Mitra Bisnis.
- 2) Membayar biaya pendaftaran sejumlah tertentu sebagai Mitra Bisnis dengan mendapatkan :
 - a. E-starterpack (Company Profile, Marketing Plan, dan Kode Etik Mitra Bisnis);
 - b. E-Flipchart (Marketing tools);
 - c. E-Manual (Paytren Academy, Market Place BelanjaQu, dan Paytren Emoney);
 - d. E-Catalog (Product List & Information);
 - e. E-Brochure.
 - f. Modul belajar dari paytren academy dengan judul "Perencanaan Keuangan the series"
- 3) Mempelajari materi *e-starterpack* berisi *Company profile*, kode etik Mitra Bisnis, *marketing plan* yang akan dikirimkan melalui email Anda setelah berhasil terdaftar sebagai Mitra Bisnis.
- 4) Anda dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Mitra Bisnis terlebih dahulu apabila Anda ingin mengganti Mentor, dan setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan Anda disetujui, Anda dapat melakukan pendaftaran ulang dengan mendaftar kembali dan memilih Mentor baru.

BAB III - PEMBATALAN PENDAFTARAN DAN MASA BERLAKU KEMITRAAN

Pasal 7 - Masa Tenggang

Masa tenggang Mitra Bisnis adalah masa atau waktu yang diberikan kepada Anda untuk membatalkan proses menjadi Mitra Bisnis dengan masa tenggang 10 (sepuluh) hari kalender, dimana perusahaan akan mengembalikan biaya yang pembelian *e-starter pack* dengan dipotong biaya administrasi maksimal sampai dengan 10%.

Pasal 8 - Masa Berlaku dan Pendaftaran Ulang Kemitraan

- 1) Masa berlaku hubungan kemitraan antara Perusahaan dengan Anda sebagai Mitra Bisnis adalah seumur hidup dengan syarat tetap melakukan perpanjangan kemitraan.
- 2) Perpanjangan hubungan kemitraan dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan hanya diakui apabila Anda sebagai Mitra Bisnis mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perusahaan baik secara *online* maupun *offline* atau dengan mengikuti prosedur lain untuk perpanjangan kemitraan yang telah disediakan oleh Perusahaan.
- 3) Dalam hal tidak dilakukan perpanjangan hubungan kemitraan, maka Perusahaan berhak mencabut hak Anda sebagai Mitra Bisnis setelah terlebih dahulu mengembalikan hak yang melekat didalamnya.

Pasal 9 - Komunitas TRENI

Komunitas TRENI adalah komunitas yang didirikan atas izin Perusahaan yang terdiri dari Mitra- Mitra Bisnis yang masih terdaftar di Perusahaan yang berkomitmen untuk saling berbagi dan menjaga nama baik Perusahaan serta menyebarkan perilaku santun serta sikap saling menghargai satu dengan yang lain sesuai dengan kepatutan dan Kode Etik Perusahaan serta Hukum yang berlaku.

BAB IV - PEMUTUSAN KEANGGOTAAN KEMITRAAN

Pasal 10 - Pengunduran Diri

- 1) Anda sebagai Mitra Bisnis dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Mitra Bisnis dengan cara mengajukan Permohonan Pengunduran Diri kepada Perusahaan secara tertulis dan selanjutnya Perusahaan melakukan proses persetujuan permohonan pengunduran diri tersebut dan dalam hal ini Perusahaan berhak menentukan apakah pengunduran diri ini diterima atau ditolak.
- 2) Anda sebagai Mitra Bisnis yang telah mengundurkan diri dapat menjalin kemitraan menjadi Mitra Bisnis kembali dengan Perusahaan minimal 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengunduran diri dari kemitraannya setelah disetujui secara tertulis oleh Perusahaan, dengan cara mendaftarkan diri sesuai dengan prosedur standar untuk menjadi Mitra Bisnis baru di Perusahaan.
- 3) Dalam hal pengunduran diri Anda sebagai Mitra Bisnis telah disetujui oleh Perusahaan sesuai bunyi ayat (1) Pasal ini, maka segala hak yang melekat di dalamnya yang masih ada pada bulan berjalan akan dikembalikan dan segala hak di dalamnya akan dibekukan dan menjadi milik Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan Visi Misi dan Tujuan Perusahaan.
- 4) Anda menyadari dan menyetujui bahwa Perusahaan berhak melakukan kontestasi dalam menentukan Mitra Bisnis yang akan ditunjuk oleh Perusahaan untuk menggantikan Anda sebagai Mitra Bisnis yang telah mengundurkan diri.

Pasal 11 - Putusnya Hubungan Kemitraan

Anda menyadari dan menyetujui bahwa Anda sebagai Mitra Bisnis dapat dihentikan kemitraannya sepihak oleh Perusahaan apabila melanggar Syarat dan Ketentuan dan Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan baik secara moral maupun materiil dan/atau patut diduga Anda sebagai Mitra Bisnis melakukan tindakan yang melawan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB V - PENGALIHAN HAK KEMITRAAN

Pasal 12 - Peralihan Hak Kemitraan

Anda, sebagai Mitra Bisnis, menyetujui secara penuh bahwa dalam peralihan hak kemitraan pada diri Anda hanya dapat diakibatkan oleh karena Anda meninggal dunia, atau oleh karena peraturan perundang-undangan, seperti perwarisan (waris-mewaris), hibah, wasiat, dan lain sebagainya, maka terhadap Penerima Peralihan Hak Kemitraan tersebut melekat juga hak dan kewajiban Anda sebagai Mitra Bisnis sebelumnya secara mutatis mutandis dan selanjutnya Penerima Peralihan Hak Kemitraan tersebut harus menjalankan aktifitas selaku Mitra Bisnis dengan beritikad baik yang taat serta patuh terhadap Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis ini.

Pasal 13 - Pewarisan Hak Bisnis

- 1) Jika Anda sebagai Mitra Bisnis meninggal dunia, maka kemitraannya tersebut dengan sendirinya dilimpahkan kepada ahli warisnya berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
- 2) Bagi Anda sebagai Mitra Bisnis yang sudah menikah, penerima peralihan hak dan kewajiban sebagai Pewaris Sah akibat meninggalnya Anda sebagai Mitra Bisnis yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Perusahaan, maka Pasangan dan/atau anak yang sah secara hukum wajib melakukan perubahan data kemitraan dengan cara mengajukan perubahan dimaksud dengan melampirkan dokumen yang sah secara hukum dari ahli waris Anda sebagai Mitra Bisnis guna memperoleh persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- 3) Bagi Anda sebagai Mitra Bisnis yang belum menikah atau sudah bercerai maka kemitraannya dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan nama ahli waris yang tercantum dalam pendaftaran Anda sebagai Mitra Bisnis dan/atau nama ahli waris pada formulir perubahan data yang sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan atau berdasarkan Fatwa Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan.

- 4) Apabila ternyata penerima warisan belum dewasa/cakap hukum menurut undang-undang yang berlaku ataupun juga meninggal dunia, maka anda memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menunjuk pihak yang akan mewakili fungsi Anda sebagai Mitra Bisnis yang meninggal dan disahkan secara notariil. Atas proses waris-mewaris dimaksud, maka keseluruhan akta-akta yang dibutuhkan untuk itu, akan dibuatkan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Perusahaan dimana segala biaya yang timbul karenanya dibebankan kepada Penerima Waris.
- 5) Pengelolaan yang diatur pada butir 4 diatas diatur sampai dengan Ahli waris telah dewasa/cakap hukum menurut undang-undang yang berlaku, dan akan diberikan pilihan kembali kepada Ahli Waris untuk melanjutkan atau tidak tanggungjawab sebagai Mitra Bisnis.
- 6) Untuk seluruh kondisi yang disebutkan dalam ayat diatas pada Pasal ini wajib mendapatkan pengesahan secara notarial sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan biaya yang dibebankan sendiri kepada Pewaris.
- 7) Seluruh akun yang memenuhi butir 4 diatas akan dikelola oleh perusahaan dengan mekanisme pengelolaan bersama antara ahli waris dan wakil/wali (akun QQ) sampai dengan ahli waris telah cakap umur.
- 8) Anda sebagai Mitra Bisnis memberikan kuasa penuh kepada Perusahaan memiliki hak menilai dan memutuskan kelayakan dan kemampuan Penerima Waris untuk dapat melanjutkan kemitraan berikut hak dan kewajibannya.
- 9) Apabila Penerima Waris dinyatakan belum layak sesuai butir 8 diatas dan mampu untuk melanjutkan kemitraan maka Perusahaan akan memberikan waktu selama 1 (satu) tahun, dengan masa evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dengan tetap memberikan komisi dan bonus yang ada pada akun yang diwariskan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. 3 bulan pertama sebesar 100 % dari total komisi dan bonus.
 - b. 3 bulan kedua sebesar 75 % dari total komisi dan bonus.
 - c. 3 bulan ketiga sebesar 50 % dari total komisi dan bonus.
 - d. 3 bulan keempat sebesar 25% dari total komisi dan bonus
- 10) Apabila setelah 1 (satu) tahun Penerima Waris dinyatakan lalai terhadap hak dan kewajiban sebagai Mitra Bisnis dan dinilai tidak layak sesuai dengan pasal 12 ayat (9) diatas, maka akun akan diambil alih oleh perusahaan.

Pasal 14 - Sengketa Peralihan Mitra

Anda sebagai Mitra Bisnis sepakai dan menyetujui sepenuhnya bahwa:

- 1) Apabila terjadi sengketa oleh pihak lain perihal pewarisan ini, maka Perusahaan akan mengikuti keputusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewisde*). Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, kemitraan dapat dibekukan sementara oleh Perusahaan sampai sengketa dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewisde*).
- 2) Jika seorang penerima warisan berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun atau menurut hukum dan peraturan perundang-undangan belum cakap hukum, maka Perusahaan diberikan kuasa untuk berhak menunjuk Mitra Bisnis yang lain untuk bertindak sebagai wali sampai yang bersangkutan berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah cakap menurut hukum.
- 3) Apabila ternyata penerima warisan juga meninggal dunia, maka Perusahaan akan menunjuk ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI atau berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada. Atas proses waris-mewaris dimaksud, maka keseluruhan akta-akta yang dibutuhkan untuk itu, akan dibuatkan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Perusahaan dimana segala biaya yang timbul karenanya dibebankan kepada Penerima Waris.
- 4) Dalam hal pewarisan kemitraan ini, maka segala hadiah dan fasilitas (seperti PIN, *reward*, hadiah promo, dan lain sebagainya) secara *mutatis-mutandis* berpindah kepada penerima waris, kecuali oleh karena Peraturan dan Undang-Undang menyatakannya tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dilakukan peralihan.

BAB VI - HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 15 - Hak dan Kewajiban Perusahaan

- 1) Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengundang dan/ atau melakukan teguran/ peringatan terhadap Anda sebagai Mitra Bisnis yang diduga melakukan pelanggaran Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis berdasarkan temuan atau informasi yang diperoleh Perusahaan.
- 2) Perusahaan berhak sewaktu-waktu melakukan tindakan terhadap Anda sebagai Mitra Bisnis yang diduga melakukan pelanggaran Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis berdasarkan temuan atau informasi yang diperoleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Perusahaan berkewajiban menyediakan informasi secara lengkap mengenai produk dan sistem penjualan langsung berjenjang kepada Anda sebagai Mitra Bisnis.
- 4) Perusahaan berkewajiban memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkala kepada Anda sebagai Mitra Bisnis, pelatihan dan pembinaan dapat dilakukan secara langsung ataupun secara daring melalui media yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- 5) Perusahaan berkewajiban membayarkan bonus, komisi, dan reward yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya kepada Anda Sebagai Mitra Bisnis, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 16 - Pelanggaran, Sanksi, dan Pengaduan

- 1) Anda sebagai Mitra Bisnis yang melanggar Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis yang berlaku di Perusahaan akan dikenakan sanksi antara lain:
 - a) Komisi, Bonus, dan/atau *reward* tidak akan diberikan.
 - b) Menonaktifkan status Mitra Bisnis beserta hak dan fasilitas yang didapat.
 - c) Mencabut kemitraannya setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - d) Setiap Anda sebagai Mitra Bisnis yang kemitraannya telah dicabut, diberlakukan ketentuan tidak akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk apapun.
- 2) Anda sebagai Mitra Bisnis ataupun pihak lain yang merasa dirugikan berhak mengadukan atau melaporkan segala tindakan Mitra Bisnis lain yang menyimpang dari Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik kepada bagian Legal Perusahaan dengan melampirkan:
 - a) Data atau Identitas berupa nama dan Nomor ID Anda sebagai Mitra Bisnis atau identitas lainnya dari Mitra Bisnis lain yang dianggap atau diduga telah melakukan Pelanggaran Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik Mitra.
 - b) Kronologis atau uraian singkat yang ditandatangani oleh Pelapor/ Pengadu, baik secara tertulis maupun berupa dokumen file video atau rekaman atau hal lain yang sifatnya tidak terbantahkan kebenarannya.
 - c) Lampiran bukti permulaan sekurang-kurangnya 2 (dua) bukti yang dapat berupa rekaman, bukti percakapan, gambar, video, atau lain sebagainya yang menunjang proses pemeriksaan.
- 3) Identitas diri Pelapor, baik berupa KTP maupun berupa ID Keanggotaan Anda sebagai Mitra Bisnis yang dikeluarkan Perusahaan sebagai Identitas Resmi yang apabila dikehendaki dapat dirahasiakan.
- 4) Dalam hal Anda sebagai Mitra Bisnis sebagaimana dimaksud pada bunyi ayat (4) pasal ini tidak menghadiri undangan atau tidak mengindahkan teguran Perusahaan setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan secara berturut-turut, maka Perusahaan mempunyai kewenangan berdasarkan Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini untuk mengeluarkan atau menonaktifkan status Mitra Bisnis Anda sebagai Mitra Bisnis tersebut dari Keanggotaan Mitra Bisnis pada Perusahaan.
- 5) Dalam hal Anda sebagai Mitra Bisnis melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau peraturan lainnya sehingga berpotensi merugikan Perusahaan, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung, maka Anda mensepakati secara utuh bahwa Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memberikan sanksi berupa :
 - a) Melakukan peninjauan kembali atas segala persetujuan tertulis yang dikeluarkan oleh Perusahaan terhadap Anda sebagai Mitra Bisnis tanpa pemberitahuan lebih dulu;
 - b) Membatalkan atau tidak menampilkan foto, nama ataupun semua hal yang berhubungan dengan Anda sebagai Mitra Bisnis di seluruh media komunikasi Perusahaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
 - c) Pemutusan hubungan kemitraan antara Perusahaan dengan Anda sebagai Mitra Bisnis bersangkutan secara tertulis tanpa ada kewajiban apapun.
- 6) Dalam hal Anda sebagai Mitra Bisnis yang dicabut kemitraannya berdasarkan keputusan Perusahaan, dapat melakukan pendaftaran kembali terhitung 3 (tiga) bulan kalender sejak kemitraannya dicabut, terkecuali jika dipertimbangkan bahwa pencabutan kemitraan dimaksud karena alasan yang tidak dapat ditoleransi maka Perusahaan berhak untuk menolak pendaftaran kembali Anda sebagai Mitra Bisnis yang telah dicabut hak kemitraannya tersebut.

BAB VII - HAK DAN KEWAJIBAN MITRA

Pasal 17 - Hak dan Kewajiban Mitra

- 1) Anda sebagai Mitra Bisnis berhak mendapatkan Nilai Promo dan/atau Score dari pemasaran produk.
- 2) Anda sebagai Mitra Bisnis berhak mendapatkan harga khusus atas pembelian terhadap produk Perusahaan.
- 3) Anda sebagai Mitra Bisnis berhak mendapatkan komisi, *cashback* dan *reward* yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan.
- 4) Anda sebagai Mitra Bisnis berhak mendapatkan pendampingan dan pembinaan bisnis baik melalui Mentor Anda ataupun dari Perusahaan.
- 5) Anda sebagai Mitra Bisnis dapat mengajukan persetujuan untuk membuat dan/atau membeli fasilitas *tools pemasaran* tambahan lainnya dari Perusahaan dan/atau Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan.
- 6) Anda sebagai Mitra Bisnis wajib mengikuti segala pelatihan yang diselenggarakan Perusahaan atau lintas komunitas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 7) Anda sebagai Mitra Bisnis wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Mitra Bisnis baru dan/ atau Mitra Bisnis yang berada dalam komunitas Anda sesuai dengan standar *Product & System Knowledge* Perusahaan.
- 8) Anda sebagai Mitra Bisnis berhak membuat pengaduan atau laporan secara tertulis kepada Perusahaan terhadap adanya dugaan pelanggaran etika dan perilaku sesama Mitra Bisnis yang diketahuinya dilarang atau tidak sesuai dengan Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini guna menjaga standar etika Mitra Bisnis pada Perusahaan.
- 9) Dalam hal Pengaduan atau Laporan Anda sebagai Mitra Bisnis sebagaimana dimaksud bunyi ayat (6) Pasal 17 ini, maka untuk menjaga hubungan keharmonisan antar sesama Mitra Bisnis baik dalam komunitasnya atau di luar komunitasnya, maka Perusahaan diberi hak oleh setiap Anda yang melakukan Pengaduan atau Laporan tertulis tersebut untuk merahasiakan Pengaduan atau Laporan tersebut kecuali oleh karena Peraturan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku memerintahkan atau menyatakan sebaliknya.

BAB VIII - STOCKIST

Pasal 18 – Persyaratan Menjadi Stockist

- 1) Telah terdaftar sebagai Mitra Bisnis dengan status minimal Mitra Bisnis Premier.
- 2) Mitra Bisnis dengan peringkat minimal Treni Silver
- 3) Memiliki akses internet untuk menggunakan virtual office dan/atau dashboard khusus sebagai stockist.
- 4) Menyetujui segala ketentuan sebagai *Stockist* dengan menandatangani perjanjian kerjasama sebagai *Stockist* dengan Perusahaan.

BAB IX - KEDUDUKAN MITRA BISNIS

Pasal 19 - Kedudukan Mitra Bisnis

- 1) Kedudukan Anda sebagai Mitra Bisnis adalah berdiri sendiri, tidak mempunyai ikatan kerja dengan Perusahaan sebagaimana diuraikan pada bunyi Pasal 1 ayat (6) Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis tentang Ketentuan Umum di atas, sehingga Anda dilarang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, mewakili Perusahaan, melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain atau mewakili seolah-olah dirinya adalah wakil dari Perusahaan, kecuali ada persetujuan yang dapat diberikan secara terpisah.
- 2) Anda sebagai Mitra Bisnis adalah pihak yang berdiri sendiri, bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan usahanya dan merupakan rekan kerja Perusahaan diluar kepengurusan struktural Perusahaan. Karenanya, Anda sebagai Mitra Bisnis tidak memiliki hak apapun dari Perusahaan dan Perusahaan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Anda sebagai Mitra Bisnis sebagaimana layaknya diatur dalam adanya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan atau hubungan antara atasan dan bawahan dalam hubungan ketenagakerjaan.

- 3) Semua Produk Perusahaan telah didaftarkan di instansi yang berwenang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “Dirjen HKI”) yang antara lain: merek cipta, seni gambar, metoda-metoda presentasi, paten, desain industri, rahasia dagang, dan brand milik Perusahaan lainnya, maka dengan demikian itu pula, atas hak eksklusif yang melekat dan dimiliki oleh Perusahaan tersebut menyatakan dengan tegas kepada seluruh Mitra Bisnis, atau pihak-pihak lainnya, terkecuali yang telah mendapatkan izin penggunaan materi dan merek dagang secara tertulis dari Perusahaan “dilarang menggunakan nama, seni gambar, logo, lambang-lambang, alamat, potret, gambar-gambar, figur pada Perusahaan, hasil ciptaan, metoda-metoda presentasi, rekaman video, rekaman suara/bunyi, atau hal-hal lainnya yang diatur berdasarkan Undang-undang tentang Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan lainnya” kecuali telah mendapatkan izin penggunaan materi dan merek dagang secara tertulis dari Perusahaan.
- 4) Setiap pelanggaran terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal 15 ini, Anda sepakat bahwa Perusahaan berhak untuk melakukan proses hukum baik pidana maupun perdata, guna kepentingan hukum Perusahaan.

BAB X - KODE ETIK ANDA SEBAGAI MITRA BISNIS

Pasal 20 - Standar Perilaku & Etika Anda sebagai Mitra Bisnis

Dalam hal menjalankan usaha perdagangan, Perusahaan mengatur perilaku Anda sebagai Mitra Bisnis dengan pihak-pihak yang berafiliasi dengannya. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis guna mengatur perilaku Anda sebagai Mitra Bisnis di dalam menjalankan fungsinya. Adapun hal-hal yang diatur dalam Kode Etik Anda sebagai Mitra Bisnis selain dari hal-hal yang diatur pada Bab sebelumnya adalah sebagai berikut, bahwa:

- 1) Anda sebagai Mitra Bisnis wajib bertanggung jawab penuh atas berbagai aktifitasnya sesuai kode etik serta syarat dan ketentuan Perusahaan.
- 2) Anda sebagai Mitra Bisnis tidak diperbolehkan melakukan tindakan penggunaan nama Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri yang dapat merugikan Perusahaan maupun pihak lain, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Anda sebagai Mitra Bisnis wajib menjaga *Fasilitas Tools* yang diberikan Perusahaan, khususnya Anda sebagai Mitra Bisnis. Segala bentuk upaya yang berakibat kerugian bagi pihak Perusahaan akan dikenakan sanksi tertentu berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Anda sebagai Mitra Bisnis dilarang mengubah, merusak, mengurangi baik sebagian atau seluruhnya atas kemasan, stiker, seni gambar, lambang, bentuk, brosur-brosur, dan alat bantu usaha lainnya yang telah secara resmi ditetapkan oleh Perusahaan.
- 5) Anda sebagai Mitra Bisnis tidak diperbolehkan melakukan praktik pemasaran yang menyesatkan, mengecoh, tidak pantas atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Anda sebagai Mitra Bisnis dilarang menggunakan nama, desain, seni gambar, dan foto/gambar Perusahaan dan atau figur pada media promosi apapun, baik akun media sosial, domain, pamflet, brosur, dan media promosi lainnya yang memberikan kesan atau mencitrakan seolah-olah resmi dari Perusahaan dan atau figur yang ada pada Perusahaan untuk mencari/memperoleh Calon Mitra Bisnis dan/atau Mitra Bisnis baru kecuali jika memperoleh ijin tertulis dari Perusahaan.
- 7) Anda sebagai Mitra Bisnis tidak dibenarkan menyatakan bahwa dia ataupun orang lain mempunyai hak monopoli pemasaran atas suatu daerah/ wilayah tertentu, kecuali Anda sebagai Mitra Bisnis yang bersangkutan dapat membuktikan haknya, baik dikarenakan peraturan dan undang-undang yang berlaku maupun dikarenakan perjanjian.
- 8) Dalam melakukan aktifitas/kegiatan pemasaran Produk, Anda sebagai Mitra Bisnis sepakat untuk senantiasa menjaga nama baik Perusahaan maupun Anda sebagai Mitra Bisnis lain, dan dilarang melakukan tindakan mencela, menghina, mengancam Perusahaan maupun Mitra Bisnis lain.
- 9) Anda sebagai Mitra Bisnis tidak diperkenankan untuk memasarkan/ menawarkan kepada Mitra Bisnis lainnya, atau mengajak/ menyuruh Mitra Bisnis lain untuk memasarkan/ menawarkan Produk Perusahaan lain yang menerapkan sistem penjualan *Multi Level Marketing* atau *Direct Selling* dan sejenisnya.
- 10) Anda sebagai Mitra Bisnis pada Perusahaan dilarang menjadi anggota *Network Marketing* yang berada di luar kepemilikan Perusahaan.

- 11) Setiap Anda sebagai Mitra Bisnis berhak mendapatkan Calon Mitra Bisnis atau Mitra Bisnis baru berdasarkan kemampuannya untuk pengembangan grupnya, dan disarankan untuk tetap mencari Calon Mitra Bisnis atau Mitra Bisnis baru untuk pengembangan grupnya.
- 12) Anda sebagai Mitra Bisnis diperbolehkan mempromosikan diri sebagai Mentor kepada Calon Mitra Bisnis sepanjang Calon Mitra Bisnis tersebut belum pernah dijelaskan sama sekali oleh Mitra Bisnis lainnya terkecuali tidak dijelaskan secara berkesinambungan oleh Anda sebagai Mitra Bisnis yang lebih dahulu menjelaskan.
- 13) Dalam mempromosikan diri sebagai Mentor atau memasarkan produk Perusahaan Anda sebagai Mitra Bisnis akan berusaha sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dalam menjelaskan produk dan sistem bisnis milik Perusahaan
- 14) Anda sebagai Mitra Bisnis dilarang menjelaskan sistem serta keuntungan secara berlebihan yang tidak sesuai dengan program Perusahaan dan diharuskan berfokus pada benefit yang bisa diperoleh dari penggunaan Produk.
- 15) Anda sebagai Mitra Bisnis dilarang memberikan iming-iming hadiah atau *reward* yang berlebihan sehingga mengabaikan informasi utama mengenai keuntungan Produk.
- 16) Dalam melakukan promosi Anda sebagai Mitra Bisnis dilarang menyebarkan atau memberikan informasi palsu yang tidak pernah dikeluarkan secara resmi oleh Perusahaan.
- 17) Anda sebagai Mitra Bisnis hanya diperbolehkan membeli Produk Perusahaan melalui Mitra Bisnis dan/atau pihak-pihak yang telah ditunjuk Perusahaan secara resmi.

BAB XI - PROGRAM EDUKASI

Pasal 21 - Program Pembinaan, Bantuan Pelatihan, dan Fasilitas Mitra Bisnis

- 1) Sosialisasi Pebisnis Treni (SPT), Orientasi Pebisnis Treni (OPT), dan/atau event lainnya, Perusahaan dan/atau Mentor memberikan pengarahan atau pembekalan kepada Anda sebagai Mitra Bisnis Baru yang berisi kode etik Mitra Bisnis, motivasi bisnis, dan perkembangan produk.
- 2) Aplikasi Paytren Academy adalah salah satu sarana edukasi/pembelajaran yang dilakukan oleh Perusahaan dalam bentuk online secara keseluruhan.

BAB XII – JAMINAN

Pasal 22 - *Cooling-off Periods*

Sesuai dengan pasal 7 dalam aturan Kode Etik Mitra Bisnis ini, Perusahaan memberikan *Cooling off periods* atau Masa tenggang kepada Anda sebagai Mitra Bisnis untuk membatalkan proses menjadi Mitra Bisnis dengan masa tenggang 10 (sepuluh) hari kalender sejak melakukan aktifasi menjadi Mitra Bisnis, dimana perusahaan akan mengembalikan biaya yang pembelian *e-starter pack* dengan dipotong biaya administrasi paling banyak 10%.

BAB XIII - GARANSI

Pasal 23 - Garansi Produk

Garansi produk adalah masa atau waktu garansi yang diberikan kepada Anda sebagai Mitra Bisnis atau Konsumen untuk dapat membatalkan pembelian produk dengan masa tenggang 7 (tujuh) hari kalender apabila barang atau prouduk perusahaan yang Anda terima cacat atau tidak sesuai dengan brosur dimana perusahaan akan mengembalikan biaya yang telah Anda keluarkan dengan dipotong biaya administrasi maksimal sampai dengan 10%.

BAB XIV – LARANGAN KEMITRAAN GANDA

Pasal 24 - Larangan Kemitraan Ganda

- 1) Anda sebagai Mitra Bisnis hanya boleh memiliki satu ID kemitraan. Apabila seorang Anda sebagai Mitra Bisnis memiliki lebih dari satu ID kemitraan, baik dengan nama yang sama ataupun berbeda dengan identitas yang ada, maka yang dapat diakui adalah hanyalah kemitraannya terdahulu. Sedangkan yang baru akan segera dicabut (dibatalkan) tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Kecuali ID kemitraan yang bersangkutan telah tidak aktif, dan tidak melakukan aktifitas bisnis sama sekali dalam waktu 6 bulan.
- 2) Larangan Kemitraan Ganda ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini dan berlaku surut. Apabila ada kemitraan ganda sebelum ketetapan ini diberlakukan maka akan dilakukan penertiban Kemitraan Ganda oleh manajemen Perusahaan yang melibatkan Anda sebagai Mitra Bisnis dan *Leader* yang bersangkutan.
- 3) Anda sebagai Mitra Bisnis TRENI dilarang menjadi anggota dari Perusahaan Direct Selling yang lain dan/atau memasarkan produk MLM lain ke Mitra Bisnis lainnya.

Pasal 25 - Harga Produk, Tempat Penjualan dan Larangan

Anda sebagai Mitra Bisnis sepakat dan menyetujui bahwa

- 1) Harga jual Produk ditentukan oleh Perusahaan, dan pemasaran Produk dari Perusahaan atau tempat-tempat yang ditunjuk oleh Perusahaan, harus dengan pembayaran secara yang sesuai ketentuan Perusahaan disertai dengan bukti yang sesuai.
- 2) Anda sebagai Mitra Bisnis dilarang memasarkan Produk dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga yang telah ditentukan oleh Perusahaan.
- 3) Anda sebagai Mitra Bisnis tidak boleh memasarkan/memajang/ mempromosikan Produk dari Perusahaan lain yang menggunakan sistem Penjualan Langsung baik produk yang sama dan/atau yang berbeda, tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.
- 4) Anda sebagai Mitra Bisnis dilarang melakukan pemasaran dan/atau penjualan Produk di e-commerce dan/atau layanan digital lainnya selain dari yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan.

BAB XV – KOMISI, BONUS, dan REWARD (PENGHARGAAN)

Pasal 26 – Komisi Mentor

Komisi akan diberikan kepada Anda sebagai Mitra Bisnis setelah berhasil menjual dan melakukan Aktivasi Software/Aplikasi Paytren Connect pada Mitra Bisnis Premier yang dibimbingnya, serta dinyatakan disetujui dan statusnya berubah menjadi Mitra Bisnis Premier dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Mentor sudah bersertifikasi (lulus pendidikan Paytren Academy sebagai mentor).
- b) Melewati masa *cooling off periods* (max 10 hari) bagi mitra bisnis yang dibimbingnya.
- c) Tidak tersangkut masalah hukum atau pelanggaran kode etik.

Pasal 27 – Bonus

1. Bonus Kepemimpinan (BK) dengan metode LJS Sistem

Bonus Kepemimpinan (BK) adalah tambahan komisi yang diberikan Perusahaan kepada Mitra Bisnis yang berhasil mengembangkan Mitra Langsung dengan penjelasan lebih rinci ada pada dokumen program pemasaran (*marketing plan*).

2. Bonus pengembangan kepemimpinan (BPK)

Bonus pengembangan kepemimpinan (BPK) adalah bonus yang diberikan perusahaan kepada Mitra Bisnis yang cabangnya berhasil mendapatkan BK hingga beberapa generasi sesuai kuadran mitra bisnis dengan penjelasan lebih rinci ada pada dokumen program pemasaran (*marketing plan*).

3. Bonus Pengembangan Generasi (BPG)

Bonus Pengembangan cabang (BPG) adalah tambahan komisi yang diberikan Perusahaan kepada Anda apabila berhasil mengembangkan Generasi Anda. Perusahaan akan memberikan komisi sebesar Rp 1.250,- (3.5%) pada setiap Generasi langsung yang Anda kembangkan dengan maksimum 10 generasi Mitra Langsung Anda, penjelasan lebih rinci ada pada dokumen program pemasaran (*marketing plan*).

Pasal 28 – Reward (Penghargaan)

Promo Reward adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada Anda berdasarkan prestasi Anda, Reward (hadiah) dihitung dengan sistem pencapaian lain atau metode yang telah disiapkan perusahaan, penjelasan lebih detail mengenai sistem dan bentuk reward (hadiah) ada pada dokumen program pemasaran (*marketing plan*), Perusahaan berhak sewaktu-waktu merubah bentuk atau sistem perhitungan reward yang akan diinformasikan selanjutnya kepada Anda sebagai Mitra Bisnis.

BAB XVI – PAJAK

Pasal 29 – Pajak

Pajak yang timbul dari seluruh aktifitas dan/atau kegiatan bisnis Perusahaan dengan Mitra Bisnis, tidak terbatas pada pemberian bonus, komisi, dan reward kepada Anda sebagai Mitra Bisnis, akan dihitung/diperlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII – PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 30 – Penyelesaian Perselisihan

Segala sengketa yang timbul antara Perusahaan dengan Mitra Bisnis akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, apabila melalui jalur tersebut tidak ditemukan kata sepakat maka Perusahaan dan/atau Mitra Bisnis sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta.

BAB XVIII - PENUTUP

Pasal 31 - Penutup

- 1) Perusahaan melakukan penyusunan Kebijakan Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik sebagai sekumpulan komitmen komitmen yang terdiri dari Perjanjian dengan Perusahaan dan etika Anda sebagai Mitra Bisnis Perusahaan yang disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku seluruh Anda sebagai Mitra Bisnis sehingga segala sesuatunya tercipta secara konsisten dan sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya.
- 2) Perusahaan memiliki/ mempunyai hak mutlak untuk mengubah/ memperbaharui Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik berdasarkan kepatuhan terhadap Peraturan Hukum dan Undang Undang yang berlaku di NKRI dengan memperhatikan dan menyesuaikan perubahannya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai yang dianut Perusahaan dimana apabila dianggap perlu, tanpa perlu adanya persetujuan dari Anda sebagai Mitra Bisnis dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mitra.
- 3) Sebagai kebijakan yang bersifat dinamis, Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan dinamika lingkungan usaha yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya Perusahaan tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada demi keuntungan jangka pendek semata, karenanya seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini adalah merupakan persyaratan dan ketentuan mutlak bagi Anda sebagai Mitra Bisnis pada Perusahaan.
- 4) Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan mutlak yang harus disetujui terlebih dahulu pada pendaftaran, khususnya ketika menjadi Anda sebagai Mitra Bisnis baik secara *offline* maupun *online*.
- 5) Perusahaan berhak mengeluarkan peraturan dan kebijakan tambahan apabila ada permasalahan yang timbul di kemudian hari dan belum diatur dalam Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik yang berlaku.
- 6) Dengan di berlakukannya Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik mitra yang baru ini maka Syarat dan Ketentuan serta Kode Etik yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bandung, 13 April 2019

PT Treninet Sentosa Internasional

Ditembuskan kepada:

Yth. Dewan Direksi PT Treninet Sentosa Internasional

Yth. Dewan Komisaris PT Treninet Sentosa Internasional

Yth. Ketua Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)

Yth. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Arsip.